



PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAHIR RIYANTO, tempat/tanggal lahir Yoyakarta, 24 Februari 1963, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Perum Mangun Jaya Lestari 2 Blok KB 31/15 RT. 005 RW. 026 Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

JHONY SUPONO, tempat/tanggal lahir Ngawi, 19 Desember 1956, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Patriot Rawa Aren No.04 RT.004 RW.002, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUHARI, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 9 Oktober 1966, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kaliabang Ceger RT.010 RW. 002 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SUWANDI, tempat/tanggal lahir Pacitan, 3 April 1965, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat KA. Ceger No. 5 RT.010 RW.002 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SAMUDI, tempat/tanggal lahir Tegal 31 Desember 1964, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Perum Kota Serang Baru Blok E 33 No. 24 RT. 001 RW. 017 Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

KUSNADI, tempat/tanggal lahir Semarang, 5 Juli 1963, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Perum Taman Kintamani Blok F7 No. 8 RT.007
RW.008, Kelurahan Jejalenjaya, Kecamatan Tambun
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat V**;

Hj. TATI SARTIKA SALEH, agama Islam, jenis kelamin perempuan, dahulu
diketahui beralamat Cibubur Indah Blok G/7 RT.005
RW.010 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta
Timur, DKI Jakarta akan tetapi saat ini tidak diketahui
dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

**Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kota
Bekasi**, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 25,
Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Jawa
Barat, 17113, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada
tanggal 21 November 2023 dengan register perkara nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan mengenai **Pengesahan Jual
Beli** adalah sebagai berikut:

1) Bahwa yang menjadi "objek" sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang
tanah yang telah dipecah perkapling menjadi 4 (empat) bagian, sebagai berikut:

1. Tanah Kapling milik **Tergugat I** seluas 120 M2 yang beralamat
Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan
Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan	: Tanah Kosong
Timur	: Tanah Kosong
Barat	: Tanah Kosong
Utara	: Tanah Kapling Supangat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Kapling milik **Tergugat II & Tergugat III** seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kosong
Utara : Jalan Kapling

3. Tanah Kapling milik **Tergugat IV** seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kapling Samudi
Utara : Jalan Kapling

4. Tanah Kapling milik **Tergugat V** seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kosong
Utara : Jalan Kapling

2) Bahwa harga “objek” tanah sebagaimana yang tersebut di atasnya awalnya adalah milik dari **Tergugat VI** yang kemudian telah dipecah perkapling dan dijual kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat V;**

3) Bahwa selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat V** menjual kepada **Penggugat**, dengan harga masing-masing kepada **Tergugat I** sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kepada **Tergugat II dan Tergugat III** sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kepada **Tergugat IV** sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kepada **Tergugat V** Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagaimana Kuitansi 10 Januari 2021 sebagai tanda penerimaan uang atas pembelian “obyek” dari **Penggugat** kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat V;**

Bahwa berdasarkan *Pasal 1457, 1458 dan 1459 KUHPerdota “...dirumuskan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat,*

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar...”

4) Bahwa berdasarkan poin 3 diatas oleh karena itu, maka jual beli antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah terjadi peralihan dan sah, dan **Penggugat** merupakan Pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum dan segala hak beserta kewajiban dari **Tergugat** terkait “objek” tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut secara hukum beralih kepada **Penggugat**;

Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor: 251 K/Sip/1958**, menyebutkan:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah”,

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, menyebutkan:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”

5) Bahwa setelah dibuatnya **Kuitansi Jual Beli tertanggal 10 Januari 2021** antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat**, bersamaan itu pula **Tergugat** menyerahkan “obyek” tanah tersebut untuk dikuasai **Penggugat** yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

6) Bahwa sejak dibuatnya **Kuitansi Jual Beli tertanggal 10 Januari 2021** antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat**, sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tidak pernah ada yang mengaku-ngakui, mempermasalahkan dan/atau tuntutan dari pihak lain dalam **Penggugat** menguasai “obyek” tanah yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

7) Bahwa walaupun **Penggugat** menguasai “obyek” tanah yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi tersebut, akan tetapi karena ketidak tahuan **Penggugat** yang seharusnya pada saat itu dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara **Tergugat VI** dengan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI** dan **Tergugat V** dan **Penggugat** dan **Tergugat VI** dengan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI**, sehingga surat-surat kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut masih tercatat atas nama **Tergugat VI** yang sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang pasti, baik didalam maupun diluar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, maka **Penggugat** tidak dapat melakukan pengurusan lebih lanjut untuk membalik nama;

8) Bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan Pengesahan Jual Beli di Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk kepastian hukum menyatakan **Kuitansi Jual Beli tertanggal 10 Januari** antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah sah dan berharga menurut hukum sebagai bukti jual beli;

9) Bahwa antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** pada prinsipnya tidak ada sengketa/perselisihan apapun, akan tetapi agar **Turut Tergugat** tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, maka **Penggugat** menarik **Turut Tergugat** agar selanjutnya gugatan ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, **Turut Tergugat** melakukan proses pendaftaran kepemilikan dan balik nama obyek tanah yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

10) Bahwa oleh karena maksud untuk melakukan proses pendaftaran kepemilikan dan balik nama, untuk itu **Penggugat** memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada **Turut Tergugat** (Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi) untuk menerima pendaftaran kepemilikan dan balik nama "obyek" tanah yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Paragraf 6 tentang Perubahan dan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan Pasal 55 ayat (1) dan (2) :

"....Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya..."

"...Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan..."

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam Paragraf 1 **Pelaksanaan Putusan Pengadilan** Pasal 54 ayat (1).

“...BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”

“...Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah...”

11) Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126/SIP/1976 tanggal 4 April 1978 menyebutkan ***“...Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti...”***

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim memeriksa, mengadili, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **Kuitansi Jual Beli tertanggal 10 Januari 2021** antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat**, adalah sah dan berharga menurut hukum sebagai bukti jual beli;
- 3) Menyatakan **Penggugat (Dahir Riyanto)** sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah “obyek” tanah kapling yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi :

1. Tanah Kapling seluas 120 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kosong
Utara : Tanah Kapling Supangat

2. Tanah Kapling seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kosong

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Kapling

3. Tanah Kapling seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003

RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan

batas batas :

Selatan : Tanah Kosong

Timur : Tanah Kosong

Barat : Tanah Kapling Samudi

Utara : Jalan Kapling

4. Tanah Kapling seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003

RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan

batas batas :

Selatan : Tanah Kosong

Timur : Tanah Kosong

Barat : Tanah Kosong

Utara : Jalan Kapling

4) Memberi ijin kepada **Penggugat** untuk menghadap **Turut Tergugat** (Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi) dalam hal melakukan pendaftaran balik nama dan/atau memproses pengalihan hak atas “obyek” tanah kapling yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi :

1. Tanah Kapling seluas 120 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003

RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan

batas batas :

Selatan : Tanah Kosong

Timur : Tanah Kosong

Barat : Tanah Kosong

Utara : Tanah Kapling Supangat

2. Tanah Kapling seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003

RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan

batas batas :

Selatan : Tanah Kosong

Timur : Tanah Kosong

Barat : Tanah Kosong

Utara : Jalan Kapling

3. Tanah Kapling seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003

RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan

batas batas :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kapling Samudi
Utara : Jalan Kapling

4. Tanah Kapling seluas 150 M2 yang beralamat Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas batas :

Selatan : Tanah Kosong
Timur : Tanah Kosong
Barat : Tanah Kosong
Utara : Jalan Kapling

5) Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak sebagai Pembeli sekaligus untuk bertindak atas nama Para Tergugat sebagai Penjual, untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT atas jual beli "obyek" tanah kapling yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi sebagaimana petitum 4 diatas, apabila Para Tergugat tidak hadir dihadapan Notaris/PPAT;

6) Memerintahkan kepada **Turut Tergugat** (Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi) untuk menerima pendaftaran dan balik nama dan/atau memproses pengalihan "obyek" tanah kapling yang terletak di Kampung Pedurenan RT.003 RW. 010 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi sebagaimana petitum 4 diatas:

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kehadiran para pihak adalah sebagai berikut:

- Untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya **Ardi Wirawan, S.H. dan Haratua Olan Sianipar, S.H.** - Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NPM Law Office**, beralamat di Jalan Batu Berlian No. 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dalam hal ini surat elektronik beralamat di email olan.sianipars.h@gmail.com. Bertindak baik secara sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 November 2023 dengan register nomor 360/SK/2023/PN Bks;
- Untuk Tergugat I tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relas panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, relas panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relas panggilan sidang tanggal 22 Februari 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024;

- **Untuk Tergugat II** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relas panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, relas panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relas panggilan sidang tanggal 23 Februari 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024;

- **Untuk Tergugat III** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relas panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, relas panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relas panggilan sidang tanggal 23 Februari 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024;

- **Untuk Tergugat IV** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relas panggilan sidang tanggal 4 Januari 2024 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, relas panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relas panggilan sidang tanggal 26 Februari 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024;

- **Untuk Tergugat V** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relas panggilan sidang tanggal 4 Januari 2024 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, relas panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relas panggilan sidang tanggal 26 Februari 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024;

- **Untuk Tergugat VI** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relas panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 untuk sidang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2024, relaas panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Maret 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024;

- **Untuk Turut Tergugat** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relaas panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, relaas panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relaas panggilan sidang tanggal 27 Februari 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat atas nama Dahir Riyanto telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-27052024-0055 tanggal 29 Mei 2024, bahwa Dahir Riyanto telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2024 dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Karlina, Fandy Riya Satriawan, Damar Wijayanti yang merupakan ahli waris dari almarhum Dahir Riyanto, bahwa ahli waris tersebut bersedia melanjutkan perkara a quo sebagai Penggugat dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 021/N.P.M/SK-P/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 ahli waris almarhum Dahir Riyanto tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada **Ardi Wirawan, S.H. dan Haratua Olan Sianipar, S.H.** - Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NPM Law Office**, beralamat di Jalan Batu Berlian Nomor 40 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan register nomor 728/SK/2024/PN Bks tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 September 2024, Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 26 September 2024 Nomor 024/CBT-566-PDT.G-PN.BKS/IX/2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks, yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.974.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., MH. dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Romli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suparman, S.H., MH.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

ttd

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Romli, SH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	90.000,00
- PNPB surat kuasa	: Rp.	10.000,00
- Panggilan	: Rp.	4.734.000,00
- PNPB	: Rp.	80.000,00
- PNPB Surat Cabut	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah
puluh-
Rp.4.974.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh
empat ribu rupiah)